

Membina UMKM Kota Depok Sadar Pajak Melalui Pelatihan Pengisian SPT Melalui E-filing

Notika Rahmi ^{a,1,*}, Edy ^{b,2}, Idar Rachmatulloh ^{c,3}

^{a, b, c} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jl. Pangkalan Asem Raya No.55, Jakarta Pusat 10530, Jakarta

¹ notika.rahmi@gmail.com; ² edykusuma37@yahoo.co.id; ³ idarrachmatulloh@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 08-02-2021

Revised 08-03-2021

Accepted 17-07-2021

Keywords

UMKM

Kesadaran Pajak

E-filing

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM menunjukkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tercatat dari tahun ke tahun penerimaan pajak dari sektor UMKM semakin meningkat. Oleh karena itu, peran strategis ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perumusan masalah dari kegiatan ini adalah bagaimana pelaku bisnis UMKM khususnya di Kota Depok menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan salah satunya dengan pengisian SPT melalui *E-filing*. Kesimpulan dari kegiatan workshop ini adalah workshop telah berjalan lancar. Peserta sudah bisa melakukan pengisian SPT melalui *E-filing*. Kekurangan dari kegiatan ini adalah lemahnya sinyal saat melakukan praktek sehingga memperlambat proses pelatihan.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar di Indonesia. Dalam konferensi pers mengenai laporan APBN tahun 2019 yang diadakan di Aula Djuanda, Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019). Dari jumlah tersebut 86,5% pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.545,3 triliun. Sisanya sebesar Rp405 triliun berasal dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan sebesar Rp6,8 triliun berasal dari hibah. Pencapaian penerimaan pajak tersebut lebih tinggi dari realisasi di tahun 2018 yaitu tumbuh 1,7% hal ini dipicu oleh dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan ekonomi nasional. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Menurut Prof.Dr.P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) dalam buku (Waluyo, 2017), Pajak ialah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sementara menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, 2018) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan salah satu sifat pajak yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Maka pemerintah melakukan berbagai upaya agar masyarakat memahami hakekat pajak. Agar kesadaran dalam membayar pajak dapat ditumbuhkan. Hal ini tentu akan berdampak kepada penerimaan pajak di Indonesia.

Dari penerimaan pajak yang telah di jelaskan sebelumnya, salah satu sektor penyumbang penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM semakin menunjukkan perannya dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir sektor UMKM semakin meningkat dan mendominasi. Dapat dilihat, pada tahun 2017 jumlah unit usaha UMKM sebanyak 98,8% dari total unit usaha dan menyerap

sebanyak 96,99% tenaga kerja. Sektor UMKM sendiri telah menyumbang sebesar 60,3% dari jumlah Produk Domestik Bruto. Kontribusi sektor UMKM dari tahun ketahun mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak. Statistik penerimaan pajak dari sektor UMKM memunjukkan grafik yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Penerimaan sebesar 3,4 triliun pada tahun 2015, penerimaan sebesar 4,4 triliun pada tahun 2016 dan penerimaan sebesar 5,7 triliun pada tahun 2018. (Pajak.go.id)

Dengan adanya peran UMKM yang cukup banyak dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak, maka UMKM memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya adalah pengembangan UMKM agar pelaku bisnis UMKM mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak yang semakin besar. Hal lain yang perlu diperhatikan tentu saja adalah kesiapan dari pelaku bisnis UMKM untuk melaporkan pajak terutangnya. Terlebih saat ini semakin banyak pembaruan mengenai peraturan perpajakan, sehingga perlu adanya pembinaan yang berkala kepada pelaku bisnis UMKM agar mereka dapat terus menerima informasi mengenai perkembangan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak menurut Norma D. Nowal dalam (Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 2013) adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tersermin dalam situasi dimana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sedangkan menurut (Liberty, 2014) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

Kepatuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. (Rahayu, 2010) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sebagai contoh untuk kepatuhan formal, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak atau pada tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya sebelum jatuh tempo pelaporan atau sebelum tanggal 31 maret, maka wajib pajak orang pribadi tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Selanjutnya untuk kepatuhan material, merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi yang tertera ada peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material artinya telah mematuhi kepatuhan formal. Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas sebelum berakhirnya batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu pada akhir Maret. Pelaporan dilakukan di tempat yang sudah ditunjuk yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami melakukan studi pendahuluan untuk mencari tau permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami telah melakukan riset kepada beberapa pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kota Depok, Jawa Barat. Kami mengajukan pertanyaan terkait dengan Pengisian Surat Pemberitahuan melalui e-filing. Ternyata 7 dari 10 pelaku bisnis UMKM belum mengetahui tentang pengisian ataupun pelaporan pajak melalui e-filing. Dalam hal ini tim kami di bawah naungan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI merupakan salah satu kampus pajak yang berada di wilayah jakarta tepatnya jakarta pusat. Insitut STIAMI mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak terutama dalam hal pengisian dan pelaporan pajak melalui e-filing. Adapun kegiatan yang dilakukan ini berupa pemberian pelatihan pengisian SPT melalui e-filing. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan para pelaku bisnis UMKM di Kota Depok selanjutnya dapat melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelatihan ini,

pelaku bisnis UMKM diajarkan untuk mengisi formulir-formulir yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi. Selanjutnya diadakan pembinaan kepada pelaku bisnis UMKM agar mereka konsisten dalam melaporkan pajak tahunannya (SPT).

PELAKSAAAN DAN METODE

Peserta dalam kegiatan pelatihan ini adalah pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wilayah kota Depok sebanyak 30 orang. Adapun kegiatan ini dilakukan di Balai Rakyat Depok yang berada di Jl. Bangau Raya, Depok Jaya, Kec.Pancoran, Kota Depok, Jawa Barat, Kode Pos 16432.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

1. Notika Rahmi, S.AP., M.A.
2. Edy, SE., MM.
3. Idar Rachmatulloh, S.AP., M.A.
4. Selvi, S.AP., M.A.

Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kami targetkan, maka kami telah merumuskan bahwa pelatihan ini dilakukan menggunakan pendekatan klasikal dan individual. Pendekatan klasikal dilakukan Narasumber memberikan materi mengenai pengisian SPT melalui e-filing. Sedangkan pendekatan individual kami lakukan dengan mengadakan praktek/ demonstrasi pengisian SPT melalui e-filing.

Metode yang kami gunakan ada 3 metode yang pertama metode ceramah, kedua metode demonstrasi dan ketiga metode latihan. Metode ceramah kami pilih untuk membantu dalam menyampaikan materi-materi penting agar mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Adapun materi yang disampaikan berupa jenis-jenis SPT Orang Pribadi dan tatacara pengisian SPT menggunakan e-filing. Metode demonstrasi juga kami pilih, gunanya untuk membantu kami dalam menunjukkan proses kerja yaitu tahapan-tahapan mengenai penghitungan dan pengisian SPT melalui e-filing. Adapun demonstrasi ini dilakukan dengan menunjukkan laman web pada saat hendak mengisi SPT melalui e-filing. Terakhir metode Latihan. Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar dapat mencoba mempraktekan penghitungan dan pengisian SPT melalui e-filing.

Langkah-langkah yang kami lakukan dalam kegiatan ini adalah:

1. Ceramah berupa penyampaian materi mengenai jenis-jenis SPT Orang Pribadi
2. Ceramah berupa penyampaian materi mengenai cara menghitung pajak terutang untuk Orang Pribadi
3. Demonstrasi berupa menjabarkan contoh penghitungan dan pengisian SPT Orang Pribadi melalui e-filing
4. Latihan penghitungan dan pengisian SPT Orang Pribadi melalui e-filing

Faktor Pendukung:

1. Antusiasme peserta pelatihan yang sangat baik dalam mengikuti kegiatan ini
2. Lokasi yang mudah dijangkau oleh peserta pelatihan karena tidak jauh dari tempat tinggal mereka
3. Dukungan dari Suku Dinas UMKM Kota Depok

Faktor Penghambat:

Penghambat dari kegiatan pelatihan ini adalah jaringan Internet yang kurang memadai, hal ini menyebabkan proses praktek menjadi lebih lama dari yang seharusnya karena lamanya proses loading data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan melalui tatap muka langsung dan praktek. Kegiatan berjalan dengan lancar. Pertemuan tatap muka dilakukan dengan menggunakan metode ceramah

dan demonstrasi/ praktek. Kemudian dilanjutkan dengan latihan penghitungan dan pengisian SPT Orang Pribadi melalui e-filing. Kegiatan pelatihan dilakukan pada 28 Februari 2020 dari pukul 09.00 – 11.00 WIB. Peserta Kegiatan berjumlah 30 orang dari pelaku bisnis UMKM di Kota Depok.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dengan 1 orang ketua dan 3 orang anggota dengan pokok bahasan:

1. Jenis-jenis Surat Peberitahuan (SPT) Orang Pribadi

SPT Orang pribadi terdiri dari 3 jenis, yaitu SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Ketiganya di kualifikasi berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak.

- a. Formulir SPT 1770, digunakan oleh WP OP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan suatu keahlian tertentu atau biasa disebut dengan pekerja bebas seperti dokter, konsultan, pengacara dan lain sebagainya. Formulir ini juga digunakan oleh seseorang yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau perusahaan dengan pph final. Serta orang pribadi yang memiliki penghasilan lainnya dari dalam maupun luar negeri.
- b. Formulir SPT 1770S (Sederhana), digunakan oleh WPOP dengan penghasilan pertahunnya lebih dari 60juta rupiah. Untuk pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat pemberi kerja (minimal dua) juga dapat melaporkan pajak dengan menggunakan formulir ini. Ada 2 lampiran yang menyertai dalam formulir ini, yaitu lampiran yang berisi informasi seperti bukti potong pajak, total pendapatan serta jumlah anggota keluarga dan hal-hal terkait lainnya.
- c. Formulir SPT 1770SS (Sangat Sederhana), digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang atau sama dengan 60juta setiap tahunnya. Formulir ini ditujukan bagi seorang karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan atau instansi minimal selama 1 tahun. Termasuk pula penghasilan yang didapatkan dari bunga koperasi dan bunga bank. Pengisian formulir ini cukup sederhana, karena hanya memindahkan data yang ada pada bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk pekerja sipil. (Fitriya, 2020)

2. Tata cara menghitung pajak terutang dan mengisi SPT Orang Pribadi melalui e-filing

Untuk menentukan besarnya pajak terutang, perlu diperhatikan dasar hukum yang menyertainya yaitu:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan (KUP). Pada pasal 10 Undang-undang ini dijelaskan bahwa pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. UU KUP Pasal 1 Ayat 10
- c. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 17 undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan.
- d. PER-4/PJ/2009. Pada aturan ini tidak secara khusus menjelaskan pajak penghasilan terutang. Tetapi peraturan ini membuat penjelasan serta petunjuk untuk melakukan pencatatan pajak penghasilan terutama bagi wajib pajak orang pribadi.
- e. PER-32/PJ/2015 mengatur tentang tarif pajak penghasilan yang terfokus pada pajak penghasilan orang pribadi. Aturan ini juga membedakan tarif yang hendak dikenakan kepada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP.

Rumus menghitung tarif pajak penghasilan terutang. Menurut Undang-undang no.36 tahun 2008, terdapat persentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan dilihat dari jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh. Berikut adalah rumus untuk menghitung tarif pajak penghasilan yang terutang:

- a. 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp 50juta per tahun
- b. 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan diatas Rp 50juta dingga Rp 250 juta per tahun.

- c. 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun
 - d. 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan diatas Rp 500 juta per tahun.
- Perhitungan tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari wajib pajak yang memiliki NPWP.

3. Demonstrasi penghitungan dan pengisian pajak terutang Orang Pribadi melalui e-filing

Dalam perpajakan, kita mengenal istilah Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Ketika hendak menghitung pajak terutang, wajib pajak diperkenankan untuk menghitung penghasilan tidak kena pajaknya (PTKP). Pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor 15 tahun 2016 ditetapkan sejumlah Rp 54 juta sebagai jumlah PTKP selama setahun untuk wajib pajak orang pribadi. Apabila wajib pajak tersebut telah menikah, maka ada tambahan PTKP sebesar Rp 4,5 juta. Apabila wajib pajak tersebut memiliki anak, maka nilai yang sama dapat menjadi penambah PTKP dengan maksimal tanggungan yang dimiliki sebanyak 3 orang.

Selanjutnya menentukan pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. Angka ini didapatkan dari selisih antara penghasilan kena pajak dan PTKP dalam satu tahun. Setiap wajib pajak akan mendapatkan nominal yang berbeda karena adanya variasi seperti jumlah pendapatan, potongan pada gaji, status pernikahan dan lain sebagainya. (Pajak, 2018)

4. Latihan penghitungan dan pengisian SPT Orang Pribadi melalui e-filing

Pada sesi ini kami memberikan contoh kasus untuk menghitung pajak penghasilan terutang orang pribadi. Kami membuat contoh yang relevan dengan kasus yang dialami oleh wajib pajak pelaku bisnis UMKM. Selanjutnya kami melakukan simulasi pengisian e-filing. Pengisian e-filing ini difokuskan untuk mengisi SPT 1770 mengingat kriteria pelaku bisnis UMKM memenuhi persyaratan untuk mengisi SPT 1770. Adapun langkah-langkah untuk pengisian e-filing SPT 1770 melalui e-form adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen seperti Laporan keuangan atau pencatatan penjualan
- b. Buka situs www.pajak.go.id, login akun dengan mengisi NPWP, password serta kode keamanan.
- c. Setelah dashboard terbuka, pilih lapor dan klik e-form. Kemudian pilih download viewer.
- d. Klik buat SPT dan jawablah pertanyaan2 yang tertera terkait dengan status wajib pajak. Kemudian akan muncul tombol e-form spt 1770.
- e. Isi data formulir (pilih tahun pajak, isi status SPT normal) selanjutnya klik kirim permintaan. Sistem akan mendownload e-form secara otomatis
- f. Buka dokumen e-form yang telah berhasil di unduh dan isi data sesuai keadaan yang sebenarnya dari mulai lampiran sampai dengan induk SPT
- g. Apabila status pajak menunjukkan lebih bayar, maka dapat dilakukan proses restitusi atau kompensasi. Apabila status pajak menunjukkan kurang bayar, maka perlu dilakukan pembayaran pajak terlebih dahulu
- h. Selanjutnya mengisi tanggal pelaporan dan klik submit. Unggah lampiran yang di perlukan dan isi kode verifikasi yang di kirim melalui email dan kemudian submit
- i. SPT akan terekam pada sistem DJP dan wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya.

Setelah pemberian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan sebagai berikut:

1. Penentuan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak terutang orang pribadi
2. Sanksi yang diberikan apabila tidak melaporkan pajak terutang
3. Menentukan jenis SPT yang digunakan sebelum melapor SPT
4. Apa yang harus dilakukan apabila terkendala sinyal saat hendak melapor SPT melalui e-filing

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi dari SPT menurut (Mardiasmo, 2011) yaitu:

1. Bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak.
2. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi dari surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Jumlah peserta yang kami targetkan hadir dalam kegiatan pelatihan ini sebanyak 30 peserta yang merupakan pelaku bisnis UMKM di Kota Depok. Dari yang kami targetkan sebelumnya, terealisasi 100% yakni kegiatan pelatihan dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan pelaku bisnis UMKM di Kota Depok. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini dapat dikatakan berhasil dilihat dari segi peserta yang hadir.

Secara umum, ketercapaian tujuan kegiatan PKM ini dapat dikatakan sudah baik. Peserta kegiatan dapat mempraktekan pengisian SPT melalui e-filing. Ketercapaian target materi sudah cukup baik. Peserta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh narasumber setelah materi di sampaikan. Kemampuan peserta juga dapat disimpulkan sudah cukup baik dalam hal melakukan penghitungan dan pengisian SPT melalui e-filing.

PENUTUP

Simpulan

Pelatihan pengisian SPT melalui E-filing ini telah diselenggarakan dengan baik dan telah berjalan dengan lancar. Setelah mengikuti kegiatan PKM, peserta telah dapat melakukan penghitungan pajak dan pengisian SPT melalui e-filing. Adapun kekurangan dari kegiatan ini adalah jaringan internet yang lemah sehingga memperlama proses pelatihan.

Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah tim kami lakukan, berikut adalah saran yang dapat kami berikan:

1. Perlu adanya kegiatan lanjutan agar pelaku bisnis UMKM khususnya Kota Depok dapat meningkatkan kesadarannya akan perpajakan.
2. Pemeriksaan kekuatan sinyal sebelum melakukan pengisian SPT melalui e-filing juga penting untuk dilakukan agar kegiatan pengisian dan pelaporan tidak terhambat

Ucapan Terima Kasih

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Liberty, P. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.

- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Lainnya

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020, Januari 08.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved Juni 24, 2020, from www.kemenkeu.go.id:
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>
- Klikpajak.go.id. *Jenis-jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Cara Mengisi SPT*. Sept 2020. <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/jenis-jenis-formulir-spt-tahunan-orang-pribadi-dan-cara-mengisi-spt/>
- Online-Pajak.com. *PPh Terutang: Dasar Hukum, Tarif dan Contoh Perhitungan*. September 2020. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pph-terutang>
- Pajak.go.id. (n.d.). Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas. Retrieved Juni 24, 2020, from www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-tuntas-umkm-naik-kelas>